

Manunggal K. Wardaya S.H.,LL.M

Dosen Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, alumnus Monash University Law School, Melbourne – Australia



# HUKUM: PENEGAK MORALITAS?

Sebagian dari perbuatan yang terbilang sebagai kejahatan menurut hukum positif adalah perbuatan yang oleh agama dinyatakan sebagai dosa. Mencuri, membunuh, menganiaya, memfitnah, adalah perbuatan yang difahami sebagai perbuatan yang tercela, sebagaimana dikatakan oleh kitab-kitab dan disabdakan oleh pemimpin agama. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita mengancam perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi berupa pidana (yang tentulah tak enak) terhadap pelakunya. Di sisi lain, ada pula perbuatan yang meski dipandang immoral, akan tetapi tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan boros, kikir, tidak pernah beribadah, hubungan seks muda mudi yang tak terikat perkawinan, adalah perbuatan yang tercela, dosa menurut agama, namun tidak dikenakan sanksi pidana. Tidak ada legislasi di negara ini, dan negara lain pada umumnya yang mengkriminalisasi perbuatan boros, lalai untuk beribadah, hubungan seks pra nikah sebagai perbuatan yang *punishable*.

Apakah yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana?! Pada negara-negara yang menganut sistem otokratik, segala tingkah laku warga yang mengancam kelanggengan dan kewibawaan penguasa adalah perbuatan kriminal. Undang-undang anti subversi di masa Orde Baru misalnya, adalah alat superampuh dari negara untuk memberangus hak-hak sipil dan politik warga. Dalam negara yang menganut faham teokratik, perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dianggap menentang kehendak Tuhan. Ketika pemerintahan yang teokratik ini bersinergi dengan kekuasaan yang absolut, maka pembelaan terhadap Tuhan ini dengan leluasa digunakan sebagai pembenar segala tindakan penghukuman terhadap warga. Tidak heran, dalam perspektif yang Marxian, hukum model teokratik dan autokratik dipandang dengan sinis sebagai alat untuk mengeksploitasi kaum lemah saja dan tak sekali-kali hendak menghukumi kejahatan-



kejahatan kaum elit dan bersinggasana.

Dalam negara yang demokratis, faktor penentu kriminalisasi atau dekriminalisasi tidaklah terletak pada kemauan Tuhan atau penguasa. Sebagaimana dikonstruksikan teori perjanjian masyarakat, negara ada untuk melindungi kepentingan warga-warganya, dari segala macam potensi ancaman. Demi melindungi kepentingan itu, negara dan masyarakat setuju dan berjanji akan adanya pembatasan hak-hak warga. Atas persetujuan warga, hukum menjadi instrumen negara untuk melindungi warga dari ancaman. Negara menerapkan hukum yang diberi sanksi, agar orang takut berbuat sesuatu yang dinilai tidak baik, sekaligus memberikan efek takut pada orang lain yang hendak melakukan perbuatan.

Dalam menjalankan kekuasaannya, negara tak boleh semena-mena. Ada batasan-batasan dimana hak-hak individu dan

kebebasan warga tak boleh terusik, apa yang kemudian terjamin kukuh dalam hukum dasar, *grondwet* alias *constitution*. Ada tidaknya kerugian pada orang lain menjadi faktor yang menentukan terutama dalam pembuatan hukum yang berdimensi pidana. Jika suatu perbuatan dinilai merugikan kepentingan orang lain, maka negara mempunyai legitimasi untuk mengkriminalisasinya. Jika tidak, maka tidak ada pembenar bagi negara membatasi kebebasan warga dengan hukum pidana. John Stuart Mill menyatakan dalam bukunya *On Liberty*, bahwa orang mestilah berhak untuk berbuat apapun (sekalipun perbuatan itu tidak baik bagi diri orang itu), sepanjang perbuatan itu tidak merugikan orang lain (*harm principle*).

Oleh karenanya bisa dimengerti, dalam negara-negara yang demokratis, perlakuan pada pihak lain menjadi aspek penentu utama kriminalisasi dan dekriminalisasi. Jika suatu perbuatan tidak menimbulkan kerugian pada orang lain, jika tidak secara layak dianggap sebagai penyebab kerugian, maka tidaklah la-

sangat besar untuk mengkriminalisasi pelacuran, sehingga setiap orang yang berpenampilan seperti pelacur, dapat terjerat peraturan hukum ini (sekalipun langit benar-benar runtuh). Perda tersebut bahkan mengabaikan asas *lex certa*, yang mewantiwanti akan kejelasan rumusan suatu peraturan. Parahnya, perda yang hendak mengadili moralitas seperti itu nampaknya hendak bermunculan di daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara itu, RUU APP yang sedang menjadi kontroversi hendak memberangus perbuatan yang dikategorikan sebagai pornografi dan pornoaksi. Dikatakan bahwa UU APP yang akan terbentuk adalah tuntutan untuk melindungi bangsa dari proses demoralisasi.

Kendati kritik dari masyarakat akan diskriminatif dan patriarkisnya rancangan legislasi ini telah banyak diakomodir, tak dapat dipungkiri bahwa destinasi RUU APP ini adalah memaksakan moralitas warga. Hak sipil untuk berekspresi sejak awal-awal dicurigai dan distigma sebagai kriminogen dan oleh

karenanya dicobakesankan untuk patut direpresi. Hak warga untuk menentukan pilihannya semakin terkikis dengan dikte-dikte pasal. Warga dianggap tak mampu menentukan apa yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri, dianggap tak mampu mempertahankan kohesi sosialnya sendiri, sehingga perlu campur tangan nan angkuh dari negara. Padahal Mac Iver (1961:325) mengingatkan bahwa "*moral coercion, instead of making men more moral, leads to evasion, hypocrisy, and corruption.*" Anehnya, kaum agama yang mempunyai otoritas dalam hal ini, seolah menunjukkan ketidakmampuannya dengan melemparkan urusan yang seharusnya cerminan kewibawaan dan eksistensinya ini kepada negara.

RUU APP yang sekarang sedang terus digodok adalah penentu warna berbagai legislasi negara ini di masa yang akan datang. Jika RUU tersebut disahkan, boleh jadi di masa yang akan datang akan semakin banyak produk hukum (yang bersanksi keras itu) yang mempunyai misi memaksakan moralitas. Ada tidaknya kerugian

yang secara adekuat ditimbulkan bukanlah faktor yang menentukan kriminalisasi dan dekriminalisasi. Negara yang seharusnya menjadi agen yang universal, nantinya akan menjadi semakin partisan, memberikan keamanan pada golongan tertentu. Kebebasan warga bukannya terfasilitasi, justru sebaliknya menjadi teringkari dan lambat laun akan diabaikan. Oleh karenanya nanti tak perlulah kita heran bila suatu saat orang mestilah beribadah menurut cara tertentu yang dianggap benar oleh mereka yang mayoritas dalam pembuatan undang-undang. Bepindah keyakinan misalnya, bisa jadi kelak akan dipidana dengan keras. Jika demikian adanya yang akan terjadi, maka cita-cita akan terwujudnya negara dan bangsa yang demokratis, toleran, dan menghargai kemajemukan nampaknya boleh dikubur sedari sekarang untuk direnungi sebagai sekedar utopia belaka. ■

Alih-alih semakin menuju ke arah yang demokratis, toleran, dan bersemangat pluralisme, fenomena yang berkembang dalam proses legislasi di Indonesia dewasa ini justru semakin menunjukkan dengan jelas warnanya yang teokratik. Perda No. 8 Tahun 2005 di Tangerang misalnya, mempunyai ambisi yang